



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TRI HARYANTO, NIK: 3309061108670001, tempat dan tanggal lahir: Boyolali, 11 Agustus 1967, jenis kelamin: laki-laki, kewarganegaraan: Indonesia, agama: Islam, pekerjaan: petani/pekebun, alamat: Dukuh Trisik Rt.005 Rw.003, Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Joko Nugroho, S.H., M.H., Faizal Dewantara, S.H., M.H., Eka Waliyanti, S.H., M.H., ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Gading I Nomor 16 (Lantai II) Madumulyo, Pulisen, Boyolali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di kantor Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Boyolali dengan nomor:W12.U17/190/HK.04.01/8/2023 tertanggal 31 Agustus 2023.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 28 Agustus 2023, dalam Register Nomor 186/Pdt.P/2023/PN.Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon/**Tri Haryanto** adalah penduduk di wilayah Kabupaten Boyolali sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki dan masih berlaku dengan NIK. 3309061108670001.

Hal. 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah cucu dari Alm. Suwardi Darso Suwiryono, yang beristrikan Alm. Suwarsi, putra dari pasangan suami istri Wignyo Darsono dan Sunarti, hal ini sesuai dengan surat keterangan nomor:470/DS/VIII/212/2023 tertanggal 1 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangnongko, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali.
3. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan dari suami istri Wignyo Darsono dan Sunarti yang lahir pada tanggal 11 Agustus 1967, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor:3309-LT-14082023-0032 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Boyolali.
4. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2008 nenek Pemohon yang bernama **Alm. Suwarsi** meninggal dunia dikarenakan sakit, hal ini sesuai dengan Surat Kematian nomor:470/DS/VIII/212/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangnongko, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali pada tertanggal 1 Agustus 2023.
5. Bahwa karena kelalaian dari keluarga Pemohon atas kematian Kakek Pemohon yang bernama **Alm. Suwarsi** sampai dengan saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Nenek Pemohon yang bernama **Alm. Suwarsi** belum dibuatkan Akta Kematian.
6. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nenek Pemohon yang **Alm. Suwarsi** untuk berbagai keperluan administratif yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.
7. Bahwa Pemohon telah mendapatkan rekomendasi pencatatan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali nomor:474.1/617/AK/4.9/2023 tertanggal 08 Agustus 2023.
8. Bahwa sesuai dengan rekomendasi pencatatan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut karena terlambat melaporkan dan sudah tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Boyolali.
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Hal. 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Negeri Boyolali berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah permohonan Penetapan kematian atas Kakek Pemohon yang bernama **Alm. Suwarsi** yang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 31 Agustus 2008 karena sakit.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuat Akta Kematian atas nama **Alm. Suwarsi** yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2008 karena sakit.
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara Penetapan ini kepada Pemohon.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap bersama Kuasanya yang bernama Joko Nugroho, S.H., M.H., ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yang di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup untuk itu, bukti surat tersebut berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Haryanto dengan NIK:3309061108670001, tertanggal 05 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tri Haryanto dengan nomor:330906160710006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tertanggal 24 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah atas nama Tri Haryanto dan Warkinah dengan nomor:220/65/VI/1992, tertanggal 24 Juni 1992, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tri Haryanto dengan nomor:3309-LT-14082023-0032, tertanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal. 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga dengan nomor:3309060709160012 atas nama kepala keluarga Sunarti, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tertanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, surat kematian atas nama Suwarsi dengan nomor:470/DS/VIII/212/2023, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Karangnongko, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, surat pengantar Akta Kematian dengan nomor:141/15.a/SKM/VIII/2023, tertanggal 22 Agustus 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, surat rekomendasi Akta Kematian dengan nomor:474.1/617/AK/4.9/2023, tertanggal 8 Agustus 2023, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, tertanggal 8 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, surat keterangan dengan nomor:142/15.a/SKM/VIII/2023, tertanggal 22 Agustus 2023, atas nama Tri Haryanto, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. 1 (satu) lembar *print out* dari *handphone*, berupa foto batu nisan (kijing), yang tertulis nama "*Ibu Hj. Suwarsi Darsosuwiryo, Minggu Legi tanggal 31 Agustus 2008*", sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;

(2.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah mendengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. EKO JOKO SUTRISNO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon sejak lama, yakni sejak Pemohon masih kecil. Selisih usia Saksi dengan Pemohon adalah sekitar 4 (empat) tahun;
 - bahwa benar Pemohon tinggal di Dukuh Trisik Rt.005 Rw.003, Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, dan Pemohon merupakan penduduk asli;

Hal. 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kesehariannya Pemohon tinggal dengan Kakek dan Neneknya, sedangkan orang tua Pemohon tinggal di Dukuh Madu, Ds. Madu, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- bahwa Ayah Pemohon bernama Wignyo Darsono sedangkan Ibunya bernama Sunarti;
- bahwa Kakek Pemohon bernama Suwardi Darso Suwiryono, sedangkan Neneknya bernama Suwarsi;
- bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memiliki 5 (lima) saudara kandung, yakni kakaknya berjumlah 2 (dua) orang, laki-laki bernama Agus dan Nanto Raharjo, sedangkan adiknya berjumlah 3 (tiga) orang, yakni Erna (perempuan), Medi dan Setiyo (laki-laki). Namun, dari ke-5 (lima) bersaudara tersebut, yang diasuh oleh Kakek dan Neneknya hanya Pemohon seorang saja;
- bahwa sepengetahuan Saksi, Nenek Pemohon yang bernama Ibu Suwarsi tersebut, saat ini sudah meninggal dunia, di usianya yang ke-88 (delapan puluh delapan) tahun;
- bahwa Ibu Suwarsi meninggal dunia karena menderita sakit tua, dan hanya berada di tempat tidur saja. Ibu Suwarsi kemudian dimakamkan di Taman Pemakaman Umum yang terletak di Dukuh Tompe, Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- bahwa Saksi pernah bertemu dengan Ibu Suwarsi semasa hidupnya. Ibu Suwarsi berperawakan tinggi besar, dan adalah orang yang ramah, senang mengobrol;
- bahwa niat Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Boyolali adalah untuk meminta penetapan kematian atas nama Ibu Suwarsi, yang akan digunakan untuk mengurus Akta Kematian;
- bahwa Pemohon memerlukan Penetapan kematian atas nama Ibu Suwarsi, karena data-data kependudukan Ibu Suwarsi sudah tidak ada di Dinas Dukcapil;
- bahwa Akta Kematian dari Ibu Suwarsi baru diurus sekarang karena akan dipergunakan sebagai salah satu syarat proses pecah sertifikat yang akan dibagikan kepada para ahli waris Ibu Suwarsi;

Atas keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. SUNINGDYONO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon sejak lama, yakni sejak Pemohon masih kecil. Selisih usia Saksi dengan Pemohon adalah sekitar 4 (empat) tahun;
- bahwa benar Pemohon tinggal di Dukuh Trisik Rt.005 Rw.003, Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, dan Pemohon merupakan penduduk asli;
- bahwa kesehariannya Pemohon tinggal dengan Kakek dan Neneknya, sedangkan orang tua Pemohon tinggal di Dukuh Madu, Ds. Madu, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- bahwa Ayah Pemohon bernama Wignyo Darsono sedangkan Ibunya bernama Sunarti;
- bahwa Kakek Pemohon bernama Suwardi Darso Suwiryono, sedangkan Neneknya bernama Suwarsi;
- bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memiliki 5 (lima) saudara kandung, yakni kakaknya berjumlah 2 (dua) orang, laki-laki bernama Agus dan Nanto Raharjo, sedangkan adiknya berjumlah 3 (tiga) orang, yakni Erna (perempuan), Medi dan Setiyo (laki-laki). Namun, dari ke-5 (lima) bersaudara tersebut, yang diasuh oleh Kakek dan Neneknya hanya Pemohon seorang saja;
- bahwa sepengetahuan Saksi, Nenek Pemohon yang bernama Ibu Suwarsi tersebut, saat ini sudah meninggal dunia, di usianya yang ke-88 (delapan puluh delapan) tahun;
- bahwa Ibu Suwarsi meninggal dunia karena menderita sakit tua, dan hanya berada di tempat tidur saja. Ibu Suwarsi kemudian dimakamkan di Taman Pemakaman Umum yang terletak di Dukuh Tompe, Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- bahwa Saksi pernah bertemu dengan Ibu Suwarsi semasa hidupnya. Ibu Suwarsi berperawakan tinggi besar, dan adalah orang yang ramah, senang mengobrol;
- bahwa niat Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Boyolali adalah untuk meminta penetapan kematian atas nama Ibu Suwarsi, yang akan digunakan untuk mengurus Akta Kematian;
- bahwa Pemohon memerlukan Penetapan kematian atas nama Ibu Suwarsi, karena data-data kependudukan Ibu Suwarsi sudah tidak ada di Dinas Dukcapil;

Hal. 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Akta Kematian dari Ibu Suwarsi baru diurus sekarang karena akan dipergunakan sebagai salah satu syarat proses pecah sertifikat yang akan dibagikan kepada para ahli waris Ibu Suwarsi;

Atas keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Pemohon dan Kuasanya membenarkan dan tidak merasa keberatan.

(2.6) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Boyolali menetapkan agar Nenek Pemohon yang bernama **SUWARS** telah meninggal dunia di Dukuh Trisik, RT.005 RW.003 Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali pada tanggal 31 Agustus 2008, karena sakit tua, lalu memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga kemudian dapat dibuatkan Akta Kematian atas nama **SUWARS** tersebut;

(3.2) Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Boyolali memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon ini;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang tertera nama Pemohon yakni Tri Haryanto, telah ternyata bahwa Pemohon beralamat di Dukuh Trisik, RT.005 RW.003 Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, sehingga dengan demikian tindakan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Pengadilan Negeri Boyolali, dibenarkan menurut hukum;

(3.4) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah layak dan patut permohonan Pemohon agar dapat diterbitkannya Akta Kematian untuk Nenek Pemohon, yakni Suwarsi untuk dikabulkan;

Hal. 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.6) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.7) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007, dimana Bab II.A poin 6 Buku II Mahkamah Agung RI halaman 44 menyatakan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

(3.9) Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa perkara permohonan berkaitan dengan :

1. Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
2. Ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya (Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
3. Pengangkatan anak (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
4. Perubahan nama (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Hal. 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peristiwa Penting lainnya antara lain perubahan jenis kelamin (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil).

(3.10) Menimbang bahwa di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut berbunyi: *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"* ;

(3.11) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum-petitim di dalam Permohonan Pemohon, harus dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang terkait Pemohonan *a quo*, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah benar di Dukuh Trisik, RT.005 RW.003 Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali pernah hidup seorang perempuan bernama Suwarsi?
2. Apakah benar pada tanggal 31 Agustus 2008, Ibu Suwarsi telah meninggal dunia dan sampai sekarang belum pernah dibuatkan Akta Kematian?

(3.12) Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang perlu dibuktikan sebagaimana tersebut di atas adalah materi dari petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga untuk menyingkat penetapan ini dan agar tidak mengulang-ulang pertimbangan, maka dalil-dalil permohonan yang perlu dibuktikan tersebut di atas akan dipertimbangkan oleh Hakim sekaligus dalam pertimbangan terhadap petitum permohonan Pemohon;

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, oleh karena Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Tentang Petitum Satu.

(3.14) Menimbang bahwa dalam petitum satu permohonannya, Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

(3.15) Menimbang bahwa oleh karena untuk menentukan status dari petitum satu ini sangatlah bergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, maka status petitum satu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitim yang lainnya;

Tentang Petitum Dua.

Hal. 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.16) Menimbang bahwa maksud petitum dua dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Boyolali menetapkan bahwa di Boyolali, pada tanggal 31 Agustus 2008, telah meninggal Nenek Pemohon yang bernama Suwarsi karena sakit tua;

(3.17) Menimbang bahwa terhadap petitum dua ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yakni Saksi Eko Joko Sutrisno dan Saksi Suningdyo yang menerangkan bahwa kedua Saksi mengenal Pemohon, bahkan sejak Pemohon masih kecil, karena bertetangga. Pemohon adalah penduduk asli di Dukuh Trisik, RT.005 RW.003 Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Kedua Saksi juga menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Wignyo Darsono dan Ibu Sunarti;

(3.19) Menimbang bahwa, sejak kecil Pemohon telah diasuh oleh kakek neneknya. Kakek Pemohon bernama Suwardi Darso Suwiryono, sedangkan nenek Pemohon bernama Suwarsi. Pemohon memiliki 5 (lima) saudara kandung, namun saudara-saudara Pemohon lainnya tinggal bersama orang tua Pemohon, dan hanya Pemohon saja yang tinggal bersama kakek dan nenek;

(3.20) Menimbang bahwa, baik Saksi Eko Joko Sutrisno dan Saksi Suningdyo, keduanya mengenal dan pernah bertemu dengan Ibu Suwarsi semasa hidupnya, selain itu kedua Saksi juga masih dapat mengingat serta menggambarkan figur Ibu Suwarsi yang digambarkan sebagai sosok yang tinggi, berbadan besar, pribadi yang ramah dan senang mengobrol. Kedua Saksi juga menerangkan bahwa Ibu Suwarsi, saat ini telah meninggal dunia, di usianya yang ke-88 (delapan puluh delapan) tahun, yakni pada tanggal 31 Agustus 2008 karena sakit tua, di Dukuh Trisik, RT.005 RW.003 Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, yang mana keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-6 dan bukti P-11, berupa surat kematian dari Kepala Desa dan foto nisan sebuah makam bertuliskan nama "Ibu Hj. Suwarsi Darsosuwiryo, Minggu Legi tanggal 31 Agustus 2008";

(3.21) Menimbang bahwa, setelah meninggal, Ibu Suwarsi kemudian dimakamkan di Pemakaman Umum yang terletak di Dukuh Tompe, Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko Joko Sutrisno dan Saksi Suningdyo di atas, telah jelas bahwa keduanya mengetahui secara

Hal. 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti adanya seorang perempuan bernama Suwarsi yang pernah hidup di Dukuh Trisik, RT.005 RW.003 Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, namun kemudian meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2008;

(3.23) Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah berhasil dibuktikan adanya seorang perempuan bernama Suwarsi yang pernah hidup di Dukuh Trisik, RT.005 RW.003 Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, namun kemudian pada tanggal 31 Agustus 2008 meninggal dunia, maka dengan demikian petitum dua permohonan pemohon layak untuk dikabulkan;

Tentang Petitum Tiga.

(3.24) Menimbang bahwa petitum tiga permohonan Pemohon ini pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Boyolali memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat peristiwa kematian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuat akta kematian atas nama **SUWARS**I yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2008;

(3.25) Menimbang bahwa terhadap petitum tiga ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.26) Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti ditandai P-8 yang berupa Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dari Dukcapil Kabupaten Boyolali serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Nenek Pemohon, yang bernama Ibu Suwarsi, memang sejak saat kematiannya pada tanggal 31 Agustus 2008 hingga sampai saat permohonan ini diajukan, belum pernah dibuatkan Akta Kematian sebagai wujud tertib administrasi kependudukannya;

(3.27) Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi, yang dibenarkan oleh Pemohon sendiri, bahwa almarhumah Ibu Suwarsi telah tidak memiliki satupun dokumen kependudukan, sehingga tidak lagi terdaftar dalam Kartu Keluarga maupun *database* kependudukan yang ada, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui Penetapan pengadilan;

Hal. 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.28) Menimbang bahwa dengan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon, maka sudah sewajarnya untuk diapresiasi dan demi terwujudnya perintah Undang-Undang sebagai tertib administrasi kependudukan bagi warganegara Indonesia, maka mendasarkan kepada seluruh pertimbangan tersebut di atas adalah adil dan wajar apabila permohonan Pemohon agar dapat diberikan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali sebagai dasar penerbitan Akta Kematian bagi Suwarsi untuk dikabulkan;

(3.29) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk diberikan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali sebagai dasar penerbitan Akta Kematian bagi Suwarsi untuk dikabulkan, maka selanjutnya mengenai mekanisme pencatatan kematian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kemudian pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.30) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting salah satunya adalah kematian;

(3.31) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tersebut di atas, maka peristiwa kematian atas nama Suwarsi harus dilaporkan oleh Penduduk, yang dalam hal ini adalah Pemohon, kepada Dinas Kependudukan

Hal. 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum tiga permohonan Pemohon;

Tentang Petitum Empat.

(3.32) Menimbang bahwa petitum empat permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.33) Menimbang bahwa sesuai dengan asas hukum acara perdata bahwa berperkara dengan biaya, dan oleh karena dalam perkara permohonan ini, Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian petitum empat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.34) Menimbang bahwa oleh karena petitum dua, petitum tiga dan petitum empat permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan pula petitum satu permohonan Pemohon, dengan perbaikan redaksi pada amar Penetapan, agar sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018;

(3.35) Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Nenek Pemohon yang bernama **SUWARSI**, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2008, di Dukuh Trisik, RT.005 RW.003 Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, karena sakit tua;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pejabat

Hal. 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dapat mencatatkan peristiwa kematian atas nama **SUWARS** tersebut dalam Register Akta Kematian serta menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

4. Membebaskan biaya kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Sri Hartati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Hartati.

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp.-
4. Sumpah	: Rp.-
5. Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
6. Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,00
7. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	<u>Rp.135.000,00</u>

Hal. 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2023/PN Byl